



PUTUSAN

Nomor : 2/ Pid.B/ 2020/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	BUDIMAN NYOREN Bin NYOREN
Tempat Lahir	:	Gagatur
Umur/ Tanggal Lahir:	:	53 Tahun/ 22 Mei 1966
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Unsum Rt.003 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa ditahan dalam dalam perkara lain:

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 16 Maret 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BUDIMAN NYUREN Bin NYUREN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan



karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana tertuang dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIMAN NYUREN Bin NYUREN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna biru metalik Noka : MHKP3CA1JK025980, Nosin : DCV1777 Nopol : KT -8179-VC dan kunci
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna biru metalik Noka : MHKP3CA1JK025980, Nosin : DCV1777 Nopol : KT -8179-VC tembakau An. AGUS WARSEN
- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Noka : MHKP3CA1JFK099473, Nosin : 3SZDFR0597 Nopol : DA -9897-CL dan kunci
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Noka : MHKP3CA1JFK099473, Nosin : 3SZDFR0597 Nopol : DA -9897-CL An. WIRAWAN TASLIM
- 2 (dua) unit mesin Bansaw merk pandan warna hijau
- 1 (satu) lembar nota kwitansi bukti pembelian 2 (dua) unit mesin bansaw.
- 1 (satu) buah kunci pipa merk Prohex Germany ukuran 14 warna merah.
- 1 (satu) buah kunci ring pas merk AIGO ukuran 11/8
- 1 (satu) buah kunci ring pas merk ATS ukuran 17 warna silver
- 1 (satu) buah kunci ring pas merk ATS ukuran 19 warna silver

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MOHTAR Bin PANJANG

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 16 Maret 2020, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-65/ TML/ 11/ 2019 tertanggal 8 Januari 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa BUDIMAN NYUREN Bin NYUREN pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Unsum Rt.003 Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa meminta saksi HERBOY YANTO untuk mencari pembeli 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau lalu saksi HERBOY YANTO menghubungi seseorang bernama Sdr. Dong. Beberapa hari kemudian datang saksi MOHTAR Alias IMUH menemui terdakwa dan saksi HERBOY YANTO di lokasi PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL bersama saksi TUTUNG, saksi ALI, saksi INCIK, saksi H. UDIN, saksi IPIT dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Pickup merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol. DA 9897 CL dan Nopol. KT 8179 VC warna biru metalik. Kemudian disepakati 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau tersebut seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) setelah dibayar 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau dan atas persetujuan terdakwa lalu 5 (lima) orang yang dibawa oleh saksi MOHTAR langsung membawa 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau yang ada di dalam pabrik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL dengan melepas bautnya menggunakan 1 (satu) buah kunci pipa merk Prohex Germany

Halaman 3 dari 20 Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 14 warna merah, 1 (satu) buah kunci ring pas merk AIGO ukuran 11/8, 1 (satu) buah kunci ring pas merk ATS ukuran 17 warna silver, 1 (satu) buah kunci ring pas merk ATS ukuran 19 warna silver tanpa seijin dari saksi YANTO kemudian di angkut menggunakan 2 (dua) unit mobil Pickup. Saat itu datang Kepala Desa Unsum menanyakan siapa yang bertanggung jawab membongkar alat itu dan terdakwa mengatakan "saya" lalu Kepala Desa Unsum pergi meninggalkan lokasi tersebut. Setelah 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau selesai diangkut menggunakan 2 (dua) unit mobil Pickup kemudian saksi MOHTAR bersama 5 (lima) orang lainnya pergi meninggalkan lokasi PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL sedangkan terdakwa dan saksi HERBOY YANTO pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 saksi SYAIFUL BAKRIE meminta saksi NASIR untuk memeriksa keadaan di pabrik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL dan tidak berapa lama saksi NASIR menghubungi handphone saksi SYAIFUL BAKRIE mengatakan bahwa 2 (dua) unit mesin Bansaw yang ada di pabrik hilang kemudian saksi SYAIFUL BAKRIE langsung mandatangi ke pabrik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL untuk memastikan kebenaran informasi dari saksi NASIR dan setelah itu saksi SYAIFUL BAKRIE pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan kemana 2 (dua) unit mesin Bansaw yang ada di pabrik dan saat itu terdakwa mengatakan 2 (dua) unit mesin Bansaw yang ada di pabrik sudah terdakwa jual dengan harga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kepada saksi MOHTAR dan setelah itu saksi SYAIFUL BAKRIE melaporkan kejadian tersebut kepada saksi YANTO selaku pemilik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL dan setelah saksi SYAIFUL BAKRIE menanyakan kepada saksi MOHTAR Alias IMUH lalu saksi MOHTAR Alias IMUH membenarkan pembelinya yang kemudian terdakwa di minta untuk mengembalikan 2 (dua) unit mesin Bansaw ke pabrik dalam jangka waktu 3 (tiga) hari namun terdakwa tidak ada itikat baik sehingga saksi YANTO melaporkannya ke Polres Barito Timur.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menjual 2 (dua) unit mesin Bansaw tersebut menyebabkan saksi YANTO selaku pemilik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa ditugaskan oleh saksi YANTO untuk menjaga pabrik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL sebagai penjaga di gudang PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL sejak tahun 2013 dengan mendapatkan upah dari pekerjaannya

Halaman 4 dari 20 Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang pembayarannya dikirimkan ke rekening milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa BUDIMAN NYUREN Bin NYUREN pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Unsum Rt.003 Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa meminta saksi HERBOY YANTO untuk mencari pembeli 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau lalu saksi HERBOY YANTO menghubungi seseorang bernama Sdr. Dong. Beberapa hari kemudian datang saksi MOHTAR Alias IMUH menemui terdakwa dan saksi HERBOY YANTO di lokasi PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL bersama saksi TUTUNG, saksi ALI, saksi INCIK, saksi H. UDIN, saksi IPIT dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Pickup merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol. DA 9897 CL dan Nopol. KT 8179 VC warna biru metalik. Kemudian disepakati 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau tersebut seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) setelah dibayar 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau dan atas persetujuan terdakwa lalu 5 (lima) orang yang dibawa oleh saksi MOHTAR langsung mengambil 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau yang ada di dalam pabrik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL dengan melepas bautnya menggunakan 1 (satu) buah kunci pipa merk Prohex Germany ukuran 14 warna merah, 1 (satu) buah kunci ring pas merk AIGO ukuran 11/8, 1 (satu) buah kunci ring pas merk ATS ukuran 17 warna silver, 1 (satu) buah kunci ring pas merk ATS ukuran 19 warna silver tanpa seijin dari saksi YANTO kemudian di angkut menggunakan 2 (dua) unit mobil Pickup. Saat itu datang Kepala Desa Unsum menanyakan siapa yang bertanggung jawab membongkar alat itu dan terdakwa mengatakan "saya" lalu Kepala Desa Unsum pergi meninggalkan lokasi tersebut. Setelah 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau selesai

Halaman 5 dari 20 Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut menggunakan 2 (dua) unit mobil Pickup kemudian saksi MOHTAR bersama 5 (lima) orang lainnya pergi meninggalkan lokasi PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL sedangkan terdakwa dan saksi HERBOY YANTO pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 saksi SYAIFUL BAKRIE meminta saksi NASIR untuk memeriksa keadaan di pabrik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL dan tidak berapa lama saksi NASIR menghubungi handphone saksi SYAIFUL BAKRIE mengatakan bahwa 2 (dua) unit mesin Bansaw yang ada di pabrik hilang kemudian saksi SYAIFUL BAKRIE langsung mandangi ke pabrik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL untuk memastikan kebenaran informasi dari saksi NASIR dan setelah itu saksi SYAIFUL BAKRIE pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan kemana 2 (dua) unit mesin Bansaw yang ada di pabrik dan saat itu terdakwa mengatakan 2 (dua) unit mesin Bansaw yang ada di pabrik sudah terdakwa jual dengan harga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kepada saksi MOHTAR dan setelah itu saksi SYAIFUL BAKRIE melaporkan kejadian tersebut kepada saksi YANTO selaku pemilik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL dan setelah saksi SYAIFUL BAKRIE menanyakan kepada saksi MOHTAR Alias IMUH lalu saksi MOHTAR Alias IMUH membenarkan pembelinya yang kemudian terdakwa di minta untuk mengembalikan 2 (dua) unit mesin Bansaw ke pabrik dalam jangka waktu 3 (tiga) hari namun terdakwa tidak ada itikat baik sehingga saksi YANTO melaporkannya ke Polres Barito Timur.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menjual 2 (dua) unit mesin Bansaw tersebut menyebabkan saksi YANTO selaku pemilik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. **Saksi YANTO. T Bin TELER**, dibawah sumpah keterangan di persidangan yang antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan terdakwa dan korbannya adalah saksi selaku pemilik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL.
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 1 September 2019 sekira pukul 16.00 wib di Desa Unsum Rt.003 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau.
- Bahwa barang berupa 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau milik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL.
- Bahwa terdakwa memiliki jabatan di PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL tersebut yaitu sebagai penjaga dengan gaji Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang telah melakukan penggelapan barang milik saksi menyebabkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

2. Saksi **SYAIFUL BAKRIE Bin ANDE SLAMET**, dibawah sumpah keterangan di persidangan yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan terdakwa dan korbannya adalah saksi YANTO selaku pemilik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL.
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 1 September 2019 sekira pukul 16.00 wib di Desa Unsum Rt.003 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau.
- Bahwa barang berupa 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau milik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL.
- Bahwa terdakwa merupakan pekerja di PT ZERU BABEL INTERNASIONAL dengan jabatan sebagai penjaga yang di gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya.

Halaman 7 dari 20 Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi HERBOY YANTO Bin F. AWINUDIN UNJANG, dibawah sumpah keterangan di persidangan yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan terdakwa dan korbannya adalah saksi YANTO selaku pemilik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL.
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 1 September 2019 sekira pukul 16.00 wib di Desa Unsum Rt.003 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau.
- Bahwa barang berupa 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau milik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL.
- Bahwa dari penjualan 2 (dua) unit mesin bansaw tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa.
- Bahwa saksi MOHTAR bersama kawan-kawannya melepaskan mesin bansaw tersebut dari rangkaian mesinnya menggunakan kunci pas yang sudah saksi MOHTAR bawa lalu setelah lepas mesin bansaw tersebut diangkat ke atas mobil pick up yang sudah disiapkan oleh saksi MOHTAR.

4. Saksi MOHTAR Alias AMANG IMUH Bin PANJANG, dibawah sumpah keterangan di persidangan yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan terdakwa dan korbannya adalah saksi YANTO selaku pemilik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL.
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 1 September 2019 sekira pukul 16.00 wib di Desa Unsum Rt.003 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau.
- Bahwa barang berupa 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau milik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk mebongkar 2 (dua) unit mesin bansaw merk Pandan warna hijau etrsebuta dalah kunci pas milik saksi H. UDIN
- Bahwa terdakwa memiliki jabatan di PT. ZERU BABEL INTERSNASIONAL adalah bertugas sebagai penjaga gudang tersebut.
- Bahwa 2 (dua) unit mesin bansaw warna hijau merk Pandan tersebut dijual dengan harag Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)..

Atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa BUDIMAN NYOREN Bin NYOREN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut adalah pada hari Senin tanggal 1 September 2019 sekira pukul 16.00 wib di Desa Unsum Rt.003 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL.
- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan dari PT. ZERU BABEL INTERASIONAL adalah berupa 2 (dua) unit mesin Bansaw merk pandan warna hijau.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL sudah 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 dengan tugas menjadi penjaga.
- Bahwa terdakwa digaji oleh PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa barang milik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL yang terdakwa gelapkan berupa 2 (dua) unit mesin Bansaw merk pandan warna hijau dengan cara dijual kepada saksi MOHTAR
- Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) unit mesin Bansaw merk pandan warna hijau tersebut dengan harga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Halaman 9 dari 20 Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna biru metalik Noka : MHKP3CA1JK025980, Nosin : DCV1777 Nopol : KT -8179-VC dan kunci
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna biru metalik Noka : MHKP3CA1JK025980, Nosin : DCV1777 Nopol : KT -8179-VC tembakau An. AGUS WARSEN
- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Noka : MHKP3CA1JFK099473, Nosin : 3SZDFR0597 Nopol : DA -9897-CL dan kunci
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Noka : MHKP3CA1JFK099473, Nosin : 3SZDFR0597 Nopol : DA -9897-CL An. WIRAWAN TASLIM
- 2 (dua) unit mesin Bansaw merk pandan warna hijau
- 1 (satu) lembar nota kwitansi bukti pembelian 2 (dua) unit mesin bansaw.
- 1 (satu) buah kunci pipa merk Prohex Germany ukuran 14 warna merah.
- 1 (satu) buah kunci ring pas merk AIGO ukuran 11/8
- 1 (satu) buah kunci ring pas merk ATS ukuran 17 warna silver
- 1 (satu) buah kunci ring pas merk ATS ukuran 19 warna silver

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Desa Unsum Rt.003 Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa Berawal terdakwa meminta saksi HERBOY YANTO untuk mencari pembeli 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau lalu saksi HERBOY YANTO menghubungi seseorang bernama Sdr. Dong. Beberapa hari kemudian datang saksi MOHTAR Alias IMUH menemui terdakwa dan saksi HERBOY YANTO di lokasi PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL bersama saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUTUNG, saksi ALI, saksi INCIK, saksi H. UDIN, saksi IPIT dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Pickup merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol. DA 9897 CL dan Nopol. KT 8179 VC warna biru metalik. ;

- Bahwa Kemudian disepakati 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau tersebut seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) setelah dibayar 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau dan atas persetujuan terdakwa lalu 5 (lima) orang yang dibawa oleh saksi MOHTAR langsung membawa 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau yang ada di dalam pabrik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL dengan melepas bautnya menggunakan 1 (satu) buah kunci pipa merk Prohex Germany ukuran 14 warna merah, 1 (satu) buah kunci ring pas merk AIGO ukuran 11/8, 1 (satu) buah kunci ring pas merk ATS ukuran 17 warna silver, 1 (satu) buah kunci ring pas merk ATS ukuran 19 warna silver tanpa seijin dari saksi YANTO ;
- Bahwa kemudian di angkut menggunakan 2 (dua) unit mobil Pickup. Saat itu datang Kepala Desa Unsum menanyakan siapa yang bertanggung jawab membongkar alat itu dan terdakwa mengatakan “saya” lalu Kepala Desa Unsum pergi meninggalkan lokasi tersebut. Setelah 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau selesai diangkut menggunakan 2 (dua) unit mobil Pickup kemudian saksi MOHTAR bersama 5 (lima) orang lainnya pergi meninggalkan lokasi PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL sedangkan terdakwa dan saksi HERBOY YANTO pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 saksi SYAIFUL BAKRIE meminta saksi NASIR untuk memeriksa keadaan di pabrik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL dan tidak berapa lama saksi NASIR menghubungi handphone saksi SYAIFUL BAKRIE mengatakan bahwa 2 (dua) unit mesin Bansaw yang ada di pabrik hilang kemudian saksi SYAIFUL BAKRIE langsung mandatangi ke pabrik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL untuk memastikan kebenaran informasi dari saksi NASIR dan setelah itu saksi SYAIFUL BAKRIE pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan kemana 2 (dua) unit mesin Bansaw yang ada di pabrik dan saat itu terdakwa mengatakan 2 (dua) unit mesin Bansaw yang ada di pabrik sudah terdakwa jual dengan harga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kepada saksi MOHTAR ;
- Bahwa setelah itu saksi SYAIFUL BAKRIE melaporkan kejadian tersebut kepada saksi YANTO selaku pemilik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL dan setelah saksi SYAIFUL BAKRIE menanyakan kepada saksi MOHTAR Alias IMUH lalu saksi MOHTAR Alias IMUH membenarkan pembelinya yang

Halaman 11 dari 20 Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa di minta untuk mengembalikan 2 (dua) unit mesin Bansaw ke pabrik dalam jangka waktu 3 (tiga) hari namun terdakwa tidak ada itikat baik sehingga saksi YANTO melaporkannya ke Polres Barito Tlmur.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menjual 2 (dua) unit mesin Bansaw tersebut menyebabkan saksi YANTO selaku pemilik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ditugaskan oleh saksi YANTO untuk menjaga pabrik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL sebagai penjaga di gudang PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL sejak tahun 2013 dengan mendapatkan upah dari pekerjaannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang pembayarannya dikirimkan ke rekening milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 363 ayat 1ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan, yang Dilakukan Oleh Orang yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya atau Jabatannya atau Karena Ia Mendapat Upah Uang ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama BUDIMAN NYOREN Bin NYOREN dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-65/ TML/ 11/ 2019 tertanggal 8 Januari 2020, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan, yang Dilakukan Oleh Orang yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya atau Jabatannya atau Karena Ia Mendapat Upah Uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu (*Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad 26 Maret 1906*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hak" adalah perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa "Barang Sesuatu" mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa "Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan" mengandung pengertian, pelaku menguasai sesuatu benda dengan sepengetahuan dari pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, Bahwa kejadiannya pada pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 16.00 wib, bertempat di Desa Unsum Rt.003 Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur;

Menimbang Bahwa Berawal terdakwa meminta saksi HERBOY YANTO untuk mencarikan pembeli 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau lalu saksi HERBOY YANTO menghubungi seseorang bernama Sdr. Dong. Beberapa hari kemudian datang saksi MOHTAR Alias IMUH menemui terdakwa dan saksi HERBOY YANTO di lokasi PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL bersama saksi TUTUNG, saksi ALI, saksi INCIK, saksi H. UDIN, saksi IPIT dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Pickup merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol. DA 9897 CL dan Nopol. KT 8179 VC warna biru metalik. ;

Menimbang Bahwa Kemudian disepakati 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau tersebut seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta

Halaman 14 dari 20 Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah dibayar 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau dan atas persetujuan terdakwa lalu 5 (lima) orang yang dibawa oleh saksi MOHTAR langsung membawa 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau yang ada di dalam pabrik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL dengan melepas bautnya menggunakan 1 (satu) buah kunci pipa merk Prohex Germany ukuran 14 warna merah, 1 (satu) buah kunci ring pas merk AIGO ukuran 11/8, 1 (satu) buah kunci ring pas merk ATS ukuran 17 warna silver, 1 (satu) buah kunci ring pas merk ATS ukuran 19 warna silver tanpa seijin dari saksi YANTO ;

Menimbang Bahwa kemudian di angkut menggunakan 2 (dua) unit mobil Pickup. Saat itu datang Kepala Desa Unsum menanyakan siapa yang bertanggung jawab membongkar alat itu dan terdakwa mengatakan "saya" lalu Kepala Desa Unsum pergi meninggalkan lokasi tersebut. Setelah 2 (dua) unit mesin Bansaw merk Pandan warna hijau selesai diangkut menggunakan 2 (dua) unit mobil Pickup kemudian saksi MOHTAR bersama 5 (lima) orang lainnya pergi meninggalkan lokasi PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL sedangkan terdakwa dan saksi HERBOY YANTO pulang ke rumah masing-masing.

Menimbang Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 saksi SYAIFUL BAKRIE meminta saksi NASIR untuk memeriksa keadaan di pabrik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL dan tidak berapa lama saksi NASIR menghubungi handphone saksi SYAIFUL BAKRIE mengatakan bahwa 2 (dua) unit mesin Bansaw yang ada di pabrik hilang kemudian saksi SYAIFUL BAKRIE langsung mandangi ke pabrik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL untuk memastikan kebenaran informasi dari saksi NASIR dan setelah itu saksi SYAIFUL BAKRIE pergi ke rumah terdakwa untuk menanyakan kemana 2 (dua) unit mesin Bansaw yang ada di pabrik dan saat itu terdakwa mengatakan 2 (dua) unit mesin Bansaw yang ada di pabrik sudah terdakwa jual dengan harga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kepada saksi MOHTAR ;

Menimbang Bahwa setelah itu saksi SYAIFUL BAKRIE melaporkan kejadian tersebut kepada saksi YANTO selaku pemilik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL dan setelah saksi SYAIFUL BAKRIE menanyakan kepada saksi MOHTAR Alias IMUH lalu saksi MOHTAR Alias IMUH membenarkan pembelinya yang kemudian terdakwa di minta untuk mengembalikan 2 (dua) unit mesin Bansaw ke pabrik dalam jangka waktu 3 (tiga) hari namun terdakwa tidak ada itikat baik sehingga saksi YANTO melaporkannya ke Polres Barito Timur.;

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa menjual 2 (dua) unit mesin Bansaw tersebut menyebabkan saksi YANTO selaku pemilik PT. ZERU BABEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERNASIONAL mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang Bahwa terdakwa ditugaskan oleh saksi YANTO untuk menjaga pabrik PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL sebagai penjaga di gudang PT. ZERU BABEL INTERNASIONAL sejak tahun 2013 dengan mendapatkan upah dari pekerjaannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang pembayarannya dikirimkan ke rekening milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain dan Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan, yang Dilakukan Oleh Orang yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN KARENA ADANYA HUBUNGAN KERJA"** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa tidak ditahan atau ditahan dalam perkara lain, maka majelis tidak perlu Menetapkan pengurangan masa hukuman yang telah dijalani oleh terdakwa, dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;

Halaman 16 dari 20 Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna biru metalik Noka : MHKP3CA1JK025980, Nosin : DCV1777 Nopol : KT -8179-VC dan kunci
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna biru metalik Noka : MHKP3CA1JK025980, Nosin : DCV1777 Nopol : KT -8179-VC tembakau An. AGUS WARSEN
- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Noka : MHKP3CA1JFK099473, Nosin : 3SZDFR0597 Nopol : DA -9897-CL dan kunci
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Noka : MHKP3CA1JFK099473, Nosin : 3SZDFR0597 Nopol : DA -9897-CL An. WIRAWAN TASLIM
- 2 (dua) unit mesin Bansaw merk pandan warna hijau
- 1 (satu) lembar nota kwitansi bukti pembelian 2 (dua) unit mesin bansaw.
- 1 (satu) buah kunci pipa merk Prohex Germany ukuran 14 warna merah.
- 1 (satu) buah kunci ring pas merk AIGO ukuran 11/8
- 1 (satu) buah kunci ring pas merk ATS ukuran 17 warna silver
- 1 (satu) buah kunci ring pas merk ATS ukuran 19 warna silver

Bahwa barang bukti tersebut diatas masih terkait perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Mohtar bin panjang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 17 dari 20 Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 18 dari 20 Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **BUDIMAN NYOREN Bin NYOREN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN KARENA ADANYA HUBUNGAN KERJA"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna biru metalik Noka : MHKP3CA1JK025980, Nosin : DCV1777 Nopol : KT -8179-VC dan kunci
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna biru metalik Noka : MHKP3CA1JK025980, Nosin : DCV1777 Nopol : KT -8179-VC tembakau An. AGUS WARSEN
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Noka : MHKP3CA1JFK099473, Nosin : 3SZDFR0597 Nopol : DA -9897-CL dan kunci
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Noka : MHKP3CA1JFK099473, Nosin : 3SZDFR0597 Nopol : DA -9897-CL An. WIRAWAN TASLIM
 - 2 (dua) unit mesin Bansaw merk pandan warna hijau
 - 1 (satu) lembar nota kwitansi bukti pembelian 2 (dua) unit mesin bansaw.
 - 1 (satu) buah kunci pipa merk Prohex Germany ukuran 14 warna merah.
 - 1 (satu) buah kunci ring pas merk AIGO ukuran 11/8
 - 1 (satu) buah kunci ring pas merk ATS ukuran 17 warna silver
 - 1 (satu) buah kunci ring pas merk ATS ukuran 19 warna silver

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Mohtar bin panjang;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 oleh kami DENI INDRAYANA.,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan. HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIZAL BIDURI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh EKO JARWANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

DENI INDRAYANA.,SH.,MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

RIZAL BIDURI, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan No 2/Pid.B/2020/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20